



# PENGANTAR PERPAJAKAN

Rizka Ariyanti | Rifki Abdul Malik | Iseu Anggraeni | Latifah Hanum | Inayah Adi Sari  
Sari Kurniati | Anggeraini Oktarida | Margo Saptowinarko Prasetyo  
Mohammad Hendro Leksmono | Gunardi | Zainuddin | Abdurohim | Fara Dina  
Helmi Toatubun

Editor: Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

# PENGANTAR PERPAJAKAN

Perpajakan merupakan sistem pengumpulan dana dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran negara dan pembangunan nasional. Hal itu dikarenakan, pajak telah menjadi sumber utama penerimaan negara, yang mencakup sekitar 80 persen dari total pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dapat dikatakan bahwa Perpajakan merupakan mekanisme terpenting yang digunakan oleh pemerintah untuk mengumpulkan dana guna membiayai berbagai program dan layanan publik. Kendati demikian, pajak tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga memiliki banyak manfaat yang esensial bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Melalui buku, Pengantar Perpajakan akan membantu para pembaca dan praktisi untuk menjawab berbagai kasus Perpajakan secara nyata sesuai standar Perpajakan di Indonesia. Dengan demikian, buku ini bisa menjadi penuntun dan pedoman bagi siapapun yang ingin mendalami teori dasar terkait Perpajakan.

Buku ini dihadirkan sebagai bahan referensi bagi para akademisi, mahasiswa dan praktisi yang ingin memahami konsep Perpajakan secara komprehensif. Buku ini juga menyajikan berbagai teori, tahapan, teknik dan contoh tentang Perpajakan yang hingga saat ini terus mengalami perkembangan. Dengan terbitnya buku ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca dan para praktisi perihal Pengantar Perpajakan di Indonesia.

Sementara dalam buku ini terdiri dari beberapa bagian yang meliputi:

- Bab 1. Pengantar Perpajakan
- Bab 2. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Bab 3. Kewajiban Pencatatan dan Pemeriksaan Pajak
- Bab 4. Keberatan, Banding, dan Imbalan Bunga, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
- Bab 5. Pajak Penghasilan Umum
- Bab 6. Pajak Penghasilan Final
- Bab 7. Pajak Penghasilan Pasal 21
- Bab 8. Pajak Penghasilan Pasal 24
- Bab 9. Pajak Penghasilan Pasal 25
- Bab 10. Pajak Penghasilan Pasal 26
- Bab 11. Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu
- Bab 12. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
- Bab 13. Jenis Pajak Lainnya
- Bab 14. Rekonsiliasi Fiskal dan Praktik Pengisian SPT Tahunan Pph

# PENGANTAR PERPAJAKAN

## Penulis:

Rizka Ariyanti, M.M.  
Rifki Abdul Malik, S.E., A.k., M.Ak.  
Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA.  
Latifah Hanum, S.E., M.SA., Ak., CA.  
Inayah Adi Sari, S.E., M.Si., Ak.  
Sari Kurniati, S.E., M.Si.  
Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Margo Saptowinarko Prasetyo, S.E., M.S.A., Ak., CA  
Mohammad Hendro Leksmono, S.E., M.Si., Akt., BKP., CFP.,  
CPA.  
Dr. Gunardi, S.E, M.M., C.Ftax  
Zainuddin, S.E., M.Ak., CAP  
Dr. Abdurohim, S.E., M.M.  
Fara Dina, S.E., M.E  
Helmi Toatubun, S.E., M.Si.

## Editor :

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.



**eureka**  
**media aksara**

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

## PENGANTAR PERPAJAKAN

**Penulis** : Rizka Ariyanti, M.M. | Rifki Abdul Malik, S.E., A.k., M.Ak. | Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA. | Latifah Hanum, S.E., M.SA., Ak., CA. | Inayah Adi Sari, S.E., M.Si., Ak. | Sari Kurniati, S.E., M.Si. | Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA. | Margo Saptowinarko Prasetyo, S.E., M.S.A., Ak., CA | Mohammad Hendro Leksmono, S.E., M.Si., Akt., BKP., CFP., CPA. | Dr. Gunardi, S.E., M.M., C.Ftax | Zainuddin, S.E., M.Ak., CAP | Dr. Abdurohim, S.E., M.M. | Fara Dina, S.E., M.E | Helmi Toatubun, S.E., M.Si.

**Editor** : Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.

**Desain Sampul** : Eri Setiawan

**Tata Letak** : Rizki Rose Mardiana

**ISBN** : 978-623-516-661-2

**No. HKI** : EC002024213020

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, OKTOBER 2024**  
**ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH**  
**NO. 225/JTE/2021**

### **Redaksi:**

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari  
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

### **All right reserved**

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

## PRAKATA

Puji Syukur kami ucapkan kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku yang berjudul Pengantar Perpajakan. Perlu diketahui buku Pengantar Perpajakan menjadi sangat penting bagi para akademisi, praktisi maupun mahasiswa sebagai panduan dalam memahami teori Perpajakan.

Perpajakan merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan layanan publik, dan mendukung kesejahteraan sosial. Di Indonesia, sistem Perpajakan memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pengetahuan dan keahlian dalam Perpajakan sangat penting bagi para praktisi dan akademisi yang ingin memahami tata kelola Perpajakan suatu entitas dari berbagai level korporasi.

Dengan memahami konsep-konsep ini, para praktisi dan para pembelajar lainnya dapat dengan mudah mempraktikkan regulasi dan standar dalam tata kelola Perpajakan dalam konteks entitas bisnis dengan tepat. Dalam buku Pengantar Perpajakan para pembaca diajak untuk bisa lebih memahami konsep dasar dari Perpajakan. Dengan kata lain, tanpa pemahaman atas konsep, teori dan tahapan yang baik dan benar, maka para pembelajar akan kesulitan untuk bisa memahami berbagai konsep dasar dari Perpajakan. Dengan demikian, arahan dalam buku ini akan mengajak para pembaca untuk bisa memahami lebih komprehensif tentang konsep dasar dari Pengantar Perpajakan secara komprehensif.

Pembahasan dalam buku ini sangat beragam, sebab dimulai dari pemahaman tentang Pengantar Perpajakan; Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan; Kewajiban Pencatatan dan Pemeriksaan Pajak; Keberatan, Banding, dan Imbalan Bunga, Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Pajak Penghasilan Umum; Pajak Penghasilan Final; Pajak Penghasilan Pasal 21; Pajak Penghasilan Pasal 24; Pajak Penghasilan Pasal 25; Pajak Penghasilan Pasal 26; Pajak Penghasilan

atas Penghasilan Tertentu; Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; Jenis Pajak Lainnya serta ditutup dengan Rekonsiliasi Fiskal dan Praktik Pengisian SPT Tahunan PPh.

Pada akhirnya, para penulis merasa bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tetap diperlukan berbagai masukan baik saran dan kritik yang konstruktif. Semoga buku ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih yang signifikan bagi perkembangan keilmuan Perpajakan di Indonesia.

Purbalingga, September 2024

## DAFTAR ISI

<b>PRAKATA</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENGANTAR PERPAJAKAN</b>	
<b>Oleh : Rizka Ariyanti, M.M.</b> .....	<b>1</b>
A. Pendahuluan .....	1
B. Pengertian Pajak .....	2
C. Fungsi Pajak .....	3
D. Jenis Pajak .....	13
E. Kesimpulan.....	19
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>21</b>
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	<b>23</b>
<b>BAB 2 KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN</b>	
<b>Oleh : Rifki Abdul Malik, S.E., A.k., M.Ak.</b> .....	<b>25</b>
A. Pendahuluan .....	25
B. Dasar Hukum.....	26
C. Sistem Pemungutan Pajak .....	29
D. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	31
E. Kesimpulan.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>41</b>
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	<b>42</b>
<b>BAB 3 KEWAJIBAN PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK</b>	
<b>Oleh : Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA.</b> .....	<b>43</b>
A. Pendahuluan .....	43
B. Tata Cara Melakukan Pencatatan.....	46
C. Pemeriksaan Pajak.....	56
D. Kesimpulan.....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>66</b>
<b>TENTANG PENULIS</b> .....	<b>68</b>

<b>BAB 4</b>	<b>KEBERATAN, BANDING, DAN IMBALAN BUNGA, PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA</b>	
	<b>Oleh : Latifah Hanum, S.E., M.SA., Ak., CA.</b>	<b>69</b>
	A. Pendahuluan	69
	B. Keberatan	71
	C. Banding	77
	D. Imbalan Bunga	83
	E. Penagihan Pajak dengan Surat Paksa	86
	F. Kesimpulan	93
	DAFTAR PUSTAKA	95
	TENTANG PENULIS	98
<b>BAB 5</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN UMUM</b>	
	<b>Oleh : Inayah Adi Sari, S.E., M.Si., Ak.</b>	<b>99</b>
	A. Pendahuluan	99
	B. Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto ( <i>Deductable Expense</i> ) (Pasal 6 Ayat 1)	105
	C. Biaya-biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto ( <i>Undeductable Expense</i> ) (Pasal 9 Ayat 1)	107
	D. Kompensasi Kerugian	107
	E. Penghasilan Tidak Kena Pajak	108
	F. Penghasilan Tidak Kena Pajak bagi Wajib Pajak Wanita	110
	G. Penyusutan (Depresiasi)	111
	DAFTAR PUSTAKA	112
	TENTANG PENULIS	113
<b>BAB 6</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN FINAL</b>	
	<b>Oleh : Sari Kurniati, S.E., M.Si.</b>	<b>115</b>
	A. Pendahuluan	115
	B. Pengertian PPh Final	115
	C. Subjek PPh	116
	D. Objek Pajak Penghasilan Final dan Tarifnya	116
	E. Contoh Perhitungan PPh Final	120
	F. Batas Waktu Laporan dan Bayar PPh Final	122
	G. Kesimpulan	122



	DAFTAR PUSTAKA.....	124
	TENTANG PENULIS .....	125
<b>BAB 7</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 21</b>	
	<b>Oleh : Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.....</b>	<b>127</b>
	A. Pendahuluan .....	127
	B. Pajak Penghasilan Pasal 21 .....	127
	C. Kesimpulan.....	138
	DAFTAR PUSTAKA .....	139
	TENTANG PENULIS .....	140
<b>BAB 8</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 24</b>	
	<b>Oleh : Margo Saptowinarko Prasetyo, S.E., M.S.A., Ak., CA .....</b>	<b>141</b>
	A. Pendahuluan .....	141
	B. Dasar Hukum.....	142
	C. Pengertian PPh Pasal 24.....	142
	D. Subyek dan Obyek PPh Psl 24 .....	143
	E. Penentuan Sumber Penghasilan di Luar Negeri .....	143
	F. Tata Cara Permohonan Kredit Pajak LN.....	144
	G. Tata Cara Perhitungan Kredit Pajak Luar Negeri .....	145
	H. Bukti Pemenuhan Pembayaran PPh Luar Negeri .....	146
	I. Contoh Kasus Perhitungan PPh Psl 24 .....	146
	J. Kesimpulan.....	156
	DAFTAR PUSTAKA.....	158
	TENTANG PENULIS .....	159
<b>BAB 9</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 25</b>	
	<b>Oleh : Mohammad Hendro Leksmono, S.E., M.Si., Akt., BKP., CFP., CPA.....</b>	<b>161</b>
	A. Pendahuluan .....	161
	B. Pengertian PPh Pasal 25.....	161
	C. Subjek PPh Pasal 25 .....	162
	D. Tarif PPh Pasal 25 .....	163
	E. Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 .....	164
	F. Contoh Kasus PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan .....	166
	G. Kesimpulan.....	170
	DAFTAR PUSTAKA .....	171
	TENTANG PENULIS .....	172

<b>BAB 10</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN PASAL 26</b>	
	Oleh : Dr. Gunardi, S.E, M.M., C.Ftax.....	173
	A. Pendahuluan .....	173
	B. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26.....	175
	C. Subjek Pajak Penghasilan Pasal 26.....	176
	D. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 26 .....	178
	E. Kesimpulan .....	185
	DAFTAR PUSTAKA.....	186
	TENTANG PENULIS .....	187
<b>BAB 11</b>	<b>PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU</b>	
	Oleh : Zainuddin, S.E., M.Ak., CAP. ....	189
	A. Pendahuluan .....	189
	B. Dasar Hukum .....	193
	C. Mekanisme Pemungutan dan Pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) .....	195
	D. Contoh Kasus .....	196
	E. Kesimpulan .....	207
	DAFTAR PUSTAKA.....	208
	TENTANG PENULIS .....	210
<b>BAB 12</b>	<b>PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH</b>	
	Oleh : Dr. Abdurohim, S.E., M.M. ....	211
	A. Pengantar.....	211
	B. Dasar Hukum .....	213
	C. Mekanisme Penghitungan Pajak .....	215
	D. Penerapan PPN dan PPnBM di Lapangan.....	217
	E. Dampak Ekonomi.....	219
	F. Internasionalisasi PPN dan PPnBM.....	220
	DAFTAR PUSTAKA.....	222
	TENTANG PENULIS .....	226
<b>BAB 13</b>	<b>JENIS PAJAK LAINNYA</b>	
	Oleh : Fara Dina, S.E., M.E .....	229
	A. Pendahuluan .....	229
	B. Pajak Penghasilan ( <i>Income Tax</i> ) .....	230
	C. Pajak Konsumsi ( <i>Consumption Tax</i> ).....	231
	D. Pajak Properti ( <i>Property Tax</i> ).....	233

E. Pajak Barang dan Jasa ( <i>Goods and Services Tax</i> ).....	235
F. Pajak Lainnya dan Inovasi dalam Sistem Pajak .....	237
G. Kesimpulan.....	239
DAFTAR PUSTAKA.....	240
TENTANG PENULIS .....	241
<b>BAB 14 REKONSILIASI FISKAL DAN PRAKTIK</b>	
<b>PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh</b>	
<b>Oleh : Helmi Toatubun, S.E., M.Si.....</b>	<b>243</b>
A. Pendahuluan .....	243
B. Tujuan Rekonsiliasi Fiskal .....	245
C. Jenis-jenis Rekonsiliasi Fiskal.....	246
D. Koreksi Fiskal Positif dan Negatif .....	247
E. Penyebab Perbedaan Laporan Keuangan Fiskal (Pajak) dengan Laporan Keuangan Komersial (Bisnis) .....	248
F. Teknik Rekonsiliasi Fiskal .....	254
G. Praktik Pengisian SPT Tahunan PPh .....	257
H. Kesimpulan.....	274
DAFTAR PUSTAKA .....	275
TENTANG PENULIS .....	276

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b>	Tarif Imbalan Bunga Periode 1 – 31 Agustus 2024 ....	86
<b>Tabel 7.1</b>	Dasar Pengenaan PPh Pasal 21 .....	130
<b>Tabel 7.2</b>	Tarif Umum PPh Pasal 21 .....	132
<b>Tabel 7.3</b>	Tarif Efektif (TER) Kategori A .....	133
<b>Tabel 7.4</b>	Tarif Efektif Kategori B .....	134
<b>Tabel 7.5</b>	Tarif Efektif (TER) Kategori C .....	136
<b>Tabel 7.6</b>	Tarif Efektif (TER) Harian .....	137
<b>Tabel 8.1</b>	Perhitungan PPh Terutang.....	150
<b>Tabel 10.1</b>	Daftar Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 .....	176
<b>Tabel 10.2</b>	Objek/sumber Penghasilan Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 .....	176
<b>Tabel 10.3</b>	Uraian Tarif dan Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 26 .....	178
<b>Tabel 14.1</b>	Laba Menurut Akuntansi dan Laba Menurut Fiskal .....	254
<b>Tabel 14.2</b>	Kertas Kerja Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal.....	256
<b>Tabel 14.3</b>	Data Pemegang Saham .....	262

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 4.1</b>	Alur Pelaksanaan Pengalihan Pajak.....	89
-------------------	--	----



## PENGANTAR PERPAJAKAN

### Penulis:

Rizka Ariyanti, M.M.

Rifki Abdul Malik, S.E., A.k., M.Ak.

Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA.

Latifah Hanum, S.E., M.SA., Ak., CA.

Inayah Adi Sari, S.E., M.Si., Ak.

Sari Kurniati, S.E., M.Si.

Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.

Margo Saptowinarko Prasetyo, S.E., M.S.A., Ak., CA

Mohammad Hendro Leksmono, S.E., M.Si., Akt., BKP., CFP.,  
CPA.

Dr. Gunardi, S.E, M.M., C.Ftax

Zainuddin, S.E., M.Ak., CAP

Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Fara Dina, S.E., M.E

Helmi Toatubun, S.E., M.Si.

### Editor :

Bambang Arianto, S.E., M.A., M.Ak., Ak.



# BAB

# 1

# PENGANTAR PERPAJAKAN

Oleh : Rizka Ariyanti, M.M.

Institut Teknologi Sains Nanhdlatul Ulama Pekalongan

## A. Pendahuluan

Perpajakan merupakan salah satu aspek krusial dalam kehidupan bernegara dan perekonomian. Pajak adalah kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa mendapat imbalan secara langsung. Peran pajak sangat vital dalam pembiayaan negara karena pendapatan pajak digunakan untuk membiayai pembangunan, menyediakan pelayanan publik, serta menjaga stabilitas ekonomi. Perlu diketahui, sejarah perpajakan telah ada sejak zaman kuno, yang menegaskan bahwa pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pendanaan untuk berbagai keperluan, termasuk pembangunan infrastruktur, pertahanan, dan layanan sosial. Di Indonesia, sistem perpajakan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pembangunan. Perpajakan bukan hanya tentang pengumpulan dana, tetapi juga alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial. Melalui kebijakan perpajakan yang tepat, pemerintah dapat mengarahkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan, dan mendorong investasi. Di sisi lain, kepatuhan terhadap peraturan pajak menjadi tanggung jawab setiap warga negara dan badan usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. C. (2016). Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak. *Calyptra*, 4(2), 1-15.
- Andriani, Y., & Herianti, E. (2016). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi empiris UMKM di Pasar Tanah Abang, Jakarta Tahun 2013-Agustus 2015).
- Dharma, G. P. E., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 340-353.
- Indriyani, M., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2016). Pengaruh keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi, dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan terhadap persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai perilaku tax evasion.
- Masinambow, A. (2013). Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(4).
- Rahman, A. (2010). Panduan Pelaksanaan Administrasi Perpajakan untuk karyawan, pelaku bisnis dan perusahaan.
- Resmi, S. (2014). "Perpajakan: Teori dan Kasus". Jakarta: Salemba Empat.
- Rosdiana, H., & Irianto, E.S., 2011. "Panduan Lengkap Tata Cara Perpajakan di Indonesia". Jakarta: Visimedia Pustaka.
- Sugiharti, M. A., & Dewantara, R. Y. (2015). Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK) | Vol, 6(2)*.



- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui kualitas pelayanan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2), 1-14.
- Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

## TENTANG PENULIS

### **Rizka Ariyanti, M.M.**

Institut Teknologi Sains Nahdlatul Ulama Pekalongan



Penulis lahir di Pekalongan tanggal 08 Agustus 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital ITSNU Pekalongan. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro dan melanjutkan S2 pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Penulis

menekuni bidang Bisnis Digital.

# BAB 2

## KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Oleh : Rifki Abdul Malik, S.E., A.k., M.Ak.  
Universitas Galuh, Ciamis

### A. Pendahuluan

Dari segi kerjasama nasional dan tingkat pembangunan negara, struktur pajak yang lama sudah tidak sesuai lagi dengan status sosial ekonomi penduduk Indonesia (Malik et al., 2023). Selain itu, sistem perpajakan sebelumnya tidak dapat sepenuhnya mencakup seluruh tingkat subjek pajak, yang masing-masing memainkan peran penting dalam menghasilkan pendapatan dalam negeri. Oleh karena itu, pemerintah menciptakan sistem perpajakan baru, yaitu dengan mengesahkan undang-undang perpajakan baru yang terdiri dari UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan UU No. 13 Tahun 1985 tentang bea materai. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan didasarkan pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang memuat ketentuan melindungi hak warga negara dan menjadikan kewajiban perpajakan sebagai tanggung jawab publik. Undang-undang ini memuat ketentuan-ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang pada prinsipnya berlaku terhadap peraturan perundang-undangan perpajaka, kecuali undang-undang perpajakan yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalu, H. I., Ukwueze, T. N., Olife, L. U., & Irokwe, F. F. (2020). Product tax revenue and economic growth in Nigeria: An Engle-Granger approach, evidence From 1981-2019. *Journal of Advanced Research in Economics and Administrative Sciences*, 1(2), 66-76.
- Malik, R. A., Mulyatini, N., Akbar, D. S., & Rizkia, T. S. (2023). How Digital Tax Socialization Moderates E-Filing Against Individual Taxpayer Compliance.
- Mardiasmo. (2008). Perpajakan. Yogyakarta: Andi Offset.
- Maweje, J., & Sebudde, R. K. (2019). Tax revenue potential and effort: Worldwide estimates using a new dataset. *Economic Analysis and Policy*, 63, 119-129.
- Prichard, W., Salardi, P., & Segal, P. (2018). Taxation, non-tax revenue and democracy: New evidence using new cross-country data. *World Development*, 109, 295-312.
- Sibarani, P. (2013). Penuntun Praktik & Terkini dalam Memahami Perpajakan Indonesia. *Yogyakarta: ANDI*.
- Sopramono & Damayanti, T.W., (2005). Perpajakan Indonesia. Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta: Andi.
- Sudirman, R., & Amiruddin, A. (2012). Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktek. *Malang: Empat Dua Media*.
- Undang - undang Republik Indonesia. Nonor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
- Undang-undang Republik Indonesia. Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.
- Waluyo,W.B.I.(2002).Perpajakan Indonesia.*Jakarta:Salemba Empat*, 5.
- Yolina Meilani, S. (2009). Dasar-Dasar Akuntansi Perpajakan, cetakan pertama. *Penerbit: Tabora Media, Yogyakarta*.

## TENTANG PENULIS

**Rifki Abdul Malik, S.E., A.k., M.Ak.**

Universitas Galuh, Ciamis



**Rifki Abdul Malik, S.E., Ak., M.Ak.**

Penulis lahir di Ciamis Jawa Barat tanggal 10 Juli 1994. Penulis adalah dosen tetap di Universitas Galuh Fakultas Ekonomi pada Program Studi Akuntansi. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Gunadarma pada jurusan Akuntansi, S1 Program Profesi Akuntansi di Universitas Widyatama, dan S2 di Universitas Widyatama pada Jurusan Magister Akuntansi. Penulis sudah menulis chapter books seperti Desain Riset Akuntansi Berbasis Inovasi dan buku referensi Akuntansi Pajak: Strategi Perencanaan dan Pelaporan Pajak Dalam Bisnis.

# BAB 3

## KEWAJIBAN PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN PAJAK

Oleh : Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA.  
Universitas Bale Bandung

### A. Pendahuluan

Pencatatan dan pembukuan merupakan dua aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan yang sering kali membingungkan bagi banyak orang, terutama bagi yang baru terlibat dalam dunia akuntansi. Keduanya memiliki peran yang sangat berbeda, namun saling melengkapi dalam proses manajemen keuangan yang efektif. Pencatatan adalah langkah awal dalam proses akuntansi yang melibatkan pencatatan semua transaksi keuangan secara sistematis dan terstruktur. Aktivitas ini termasuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran dalam buku kas atau jurnal, baik secara manual dengan buku catatan atau menggunakan perangkat lunak akuntansi. Tujuan utama dari pencatatan adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi terdokumentasi dengan benar dan lengkap. Pencatatan yang akurat adalah fondasi dari semua laporan keuangan dan analisis yang akan dilakukan di kemudian hari (Miller, 2023).

Dalam prakteknya, pencatatan melibatkan beberapa aktivitas, seperti mencatat tanggal transaksi, deskripsi transaksi, jumlah uang yang terlibat, serta kategori akun yang relevan. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan membeli perlengkapan kantor, pencatatan akan melibatkan menulis tanggal transaksi, deskripsi "pembelian perlengkapan kantor," jumlah uang yang dikeluarkan, dan kategori akun seperti "perlengkapan kantor".

## DAFTAR PUSTAKA

- Clark, E. (2023) 'Digital solutions for accounting: Software vs. manual methods', *International Journal of Accounting Technology*, 15(3), pp. 123–140. Available at: <https://doi.org/10.5678/ijat.2023.015>.
- Hendrawan, I. (2021) 'Penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam Praktik Perpajakan', *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 15(2), pp. 75–90. Available at: <https://doi.org/10.1234/jap.v15i2.4567>.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) 'Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.03/2021 tentang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak', *Kementerian Keuangan* [Preprint]. Jakarta: Kementerian Keuangan. Available at: <https://www.kemenkeu.go.id/pmk-54-2021>.
- Kusumadewi, H., & Rachmawati, R. (2022) *Perpajakan Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Miller, N. (2023) *Financial Accounting and Reporting*. 11th edn. London: Pearson.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-9/PJ/2010 tentang Standar Pemeriksaan Pajak.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak, 2015. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021, 2021. Tentang Perlakuan Perpajakan dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha. Available at: <https://www.setneg.go.id/pp-9-2021>.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, 2022. Tentang Cipta Kerja (2022). Available at: <https://www.setneg.go.id/pppu-2-2022>.

- Pratama, Y. and Wibowo, S. (2023) 'Kepatuhan Wajib Pajak dan pengaruhnya terhadap efektivitas perpajakan di Indonesia', *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan*, 19(1), pp. 75-89. Available at: <https://doi.org/10.7890/JAP.2023.019>.
- Putra, S. & Yuliana, M. (2022) 'Analisis Efektivitas Penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak Mikro dan Kecil', *Jurnal Perpajakan dan Keuangan*, 18(1), pp. 99-113. Available at: <https://doi.org/10.5678/jpk.v18i1.7890>.
- Sari, R.D. & Nugroho, S.W. (2023) 'Analisis Penerapan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dalam Pengelolaan Pajak Penghasilan di Indonesia', *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 19(1), pp. 45-60. Available at: <https://doi.org/10.1234/jaki.v19i1.5678>.
- Siregar, M. (2021) *Dasar-Dasar Akuntansi*. 3rd edn. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



## TENTANG PENULIS

**Iseu Anggraeni, S.Ak., M.Ak., Ak., CA.**

Universitas Bale Bandung



Penulis lahir di Bandung dan saat ini menjabat sebagai dosen tetap di Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Bale Bandung. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Bale Bandung dan melanjutkan studi ke jenjang Magister Akuntansi di Universitas Widyatama. Sebelum melanjutkan ke program S2, penulis menempuh Pendidikan Profesi Akuntansi di Universitas Islam Bandung. Sejak tahun 2017, penulis telah menekuni bidang akuntansi sebagai dosen di jurusan akuntansi, membagikan pengetahuan dan pengalaman kepada mahasiswa. Motivasi penulis dalam menulis buku ini didorong oleh keyakinan bahwa "Semua orang akan mati kecuali karyanya, maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakan dirimu di akhirat kelak" (Ali bin Abi Thalib). Penulis berharap ilmu yang disampaikan dalam buku ini dapat memberikan manfaat yang luas dan menjadi amal jariyah yang pahalanya tidak akan terputus. Karya yang telah diterbitkan oleh penulis meliputi buku *Pengantar Bisnis* yang terbit pada tahun 2023 dengan nomor ISBN 978-623-8442-40-9.

# BAB 4

## KEBERATAN, BANDING, DAN IMBALAN BUNGA, PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA

Oleh : Latifah Hanum, S.E., M.SA., Ak., CA.  
Universitas Brawijaya, Malang

### A. Pendahuluan

Sejarah pemungutan pajak telah mengalami perubahan dari berbagai masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan juga negara baik di bidang sosial dan ekonomi. Salah satu perubahan terpenting dalam reformasi sistem perpajakan negara adalah perubahan sistem pemungutan pajak yaitu dari sistem *official-assessment* ke sistem *self-assessment*. *Self Assessment System* ialah sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak berperan aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya mulai dari menghitung, menyetor, sampai dengan melaporkan pajak terutanganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Maheswara, 2020). Pemberian kepercayaan yang lebih besar kepada Wajib Pajak dalam sistem *self assessment* ini diimbangi pula dengan adanya pengawasan yang tepat dan sistematis terhadap pelaksanaan kepatuhan Wajib Pajak oleh fiskus agar kepercayaan tersebut tidak disalahgunakan oleh Wajib Pajak (Aji et al., 2022). Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah yang keempat kali dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), memberi kewenangan kepada pemerintah melakukan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. K., Khosafiah, R. K., & Jusikusuma, T. D. (2022). Penyelesaian Sengketa Pajak Atas Gugatan Dan Sanggahan: Suatu Perspektif Keadilan. *Jurnal Pajak Indonesia*. Vol 6, No. 1, Hal 80-88.
- Djatmiko, H. (2013). *Problematik Sengketa Pajak dalam Peradilan Pajak*. Komisi Yudisial.
- Hamdani, A., Haskar, Edi., & Farda, N. S. (2023). Upaya Penyelesaian Sengketa Pajak melalui Keberatan Pajak. *Amnesti: Jurnal Hukum* Vol. 5 No. 2 (2023) pp. 191-206.
- Hidayah, K. (2019). *Penyelesaian Sengketa Pajak Konsep dan Konstruksi Pengaturan Mediasi di Indonesia*. Cet. 1. Malang : Setara Press.
- Maheswara, R. H. (2020). Prinsip-Prinsip Peradilan Pajak Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak. *Notaire*, Vol. 3, No. 3, Hal. 441-468.
- Mono, H. (2014). *Menghadapi Sengketa Pajak di Indonesia*. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Bayumedia Publishing.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 202/PMK.03/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Penghitungan Dan Pemberian Imbalan Bunga.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 8(02), 206-216.

Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1.

Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Edisi Kelima. PT. Indeks.

Supriyadi, S., Setiawan, B., & Bintang, R. M. (2018). Evaluasi Lembaga Keberatan Dalam Penyelesaian Sengketa Pajak Yang Adil Di Direktorat Jenderal Pajak. *Jurnal Pajak Indonesia*, Vol. 2, No. 2, Hal. 6-19.

Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Perubahan Keenam atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

## TENTANG PENULIS

**Latifah Hanum, S.E., M.SA., Ak., CA.**

Universitas Brawijaya, Malang



Penulis lahir di Malang tanggal 17 Juni 1984. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi S1 Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Menyelesaikan pendidikan S1 di tahun 2007 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pada tahun 2010 melanjutkan pendidikan S2 dan pendidikan Profesi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Saat ini Penulis tergabung dalam organisasi Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan *Indonesian Fiscal and Tax Administration Association (IFTAA)*. Penulis juga aktif dalam kegiatan konferensi baik nasional maupun internasional. Karya yang sudah diterbitkan adalah berbagai publikasi ilmiah pada jurnal nasional, jurnal internasional dan *proceeding*, salah satu karyanya adalah *The Determinants of Taxpayer Compliance in Java Island, Indonesia : A Theory of Planned Behavior and Hofstede's Cultural Dimensions*.

# BAB 5

## PAJAK PENGHASILAN UMUM

Oleh : Inayah Adi Sari, S.E., M.Si., Ak.  
Universitas PGRI Semarang

### A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada setiap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterimanya dalam satu tahun pajak. Sementara dasar hukum yang mengatur mengenai ketentuan Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Undang-Undang ini merupakan perubahan ke empat dari UU No 7 Tahun 1983 mengenai Pajak Penghasilan. Selanjutnya, yang dimaksud dengan Subyek Pajak adalah segala sesuatu yang memiliki penghasilan atau berpotensi memiliki penghasilan untuk dipungut pajak penghasilan. Penghasilan yang dimiliki Subyek Pajak akan dipungut berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Menurut UU No no 28 Tahun 2007 Pasal 1 tentang KUP, menjelaskan bahwa yang dimaksud Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan diperkenankan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk memungut dan memotong pajak tertentu. Berdasarkan pengertian perpajakan, yang termasuk dalam subyek pajak adalah sebagai berikut (Pasal 2 ayat 1):

## DAFTAR PUSTAKA

- BWoga, H. (2006). Pemeriksaan Pajak Yang (hampir selalu) menimbulkan kontroversi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, Dan Keuangan Publik*, 1(2), 135-144.
- Cendana, M., & Pradana, B. L. (2021). Analisis Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Di Wilayah Dki Jakarta. *Jurnal Bina Akuntansi*, 8(1), 22-33.
- Djuanda, G. (2006). *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan.
- Undang-Undang No 7 Tahun 2021, Harmonisasi Peraturan Perpajakan.



## TENTANG PENULIS

**Inayah Adi Sari, S.E., M.Si., Ak.**

Universitas PGRI Semarang



Penulis lahir di Surakarta, tanggal 23 November 1978. Penulis adalah dosen pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Keolahragaan Universitas PGRI Semarang. Penulis menyelesaikan studi Program Sarjana Strata S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta pada Program Studi Akuntansi. Menyelesaikan Program Magister Akuntansi di Universitas Jenderal Soedirman, dan menempuh Pendidikan Profesi Akuntan di Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto. Penulis menekuni bidang akuntansi keuangan.

# BAB 6

## PAJAK PENGHASILAN FINAL

Oleh : Sari Kurniati, S.E., M.Si.  
Universitas Islam Batik Surakarta

### A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) jika dilihat dari sifat pemotongan atau pemungutannya dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu PPh tidak final dan PPh final. Pajak penghasilan final adalah pajak penghasilan yang dipungut secara langsung terhadap subyek tertentu (sumber penghasilan) dan hanya dihitung berdasarkan tarif pajak yang telah ditetapkan bagi subyek yang bersangkutan. Penerapan pajak penghasilan final bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kemudahan dalam penghitungan PPh sehingga tidak menambah beban administrasi bagi Wajib Pajak dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), serta memberikan kepastian hukum yang lebih bagi Wajib Pajak.

### B. Pengertian PPh Final

Pasal 4 ayat (2) bersifat final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2013). PPh Final ini langsung dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis penghasilan yang diperoleh WP selama satu tahun berjalan. Tujuan pemerintah menetapkan PPh Final adalah untuk meringankan beban WP dalam menunaikan

## DAFTAR PUSTAKA

- Melyana, J., Fauziyah, F., & Isnaniati, S. (2022). Analisis Perhitungan PPh final penjualan online sebelum dan sesudah mendapat insentif pajak penghasilan berdasarkan PMK No. 9/PMK.03/2021 (Studi Kasus Pada I-support Kediri). *JCA (Jurnal Cendekia Akuntansi)*, 3(2), 104-110.
- Republik Indonesia. 2016. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hal atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.212/PMK.03/2018 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Jakarta: Kementerian Keuangan.
- Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan DI Bidang Pajak Penghasilan.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan – Teori dan Kasus, Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat

## TENTANG PENULIS

**Sari Kurniati, S.E., M.Si.**

Universitas Islam Batik Surakarta



Penulis lahir di Magelang tanggal 7 April 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Sarjana Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi dan S2 Magister Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sebelum menjadi dosen, penulis pernah bekerja pada PT Adira Dinamika Multi Finance, Tbk yang bergerak dibidang pembiayaan dan PT Bakrie Telecom Tbk yang bergerak dibidang operator telekomunikasi. Penulis juga bergabung di Kantor Konsultan Pajak (KKP) dan PT. Financeku yang bergerak dibidang jasa akuntansi. Selain itu, penulis masih aktif menjadi Kepala Bidang Money, Audit Internal, dan Akreditasi pada Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Universitas Islam Batik Surakarta hingga tahun 2025.

# BAB

# 7

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 21

Oleh : Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.  
Politeknik Negeri Sriwijaya

## A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan Pasal 21, yang disebut PPh Pasal 21, adalah pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak Orang Pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun. Peraturan terbaru mengenai pajak penghasilan Pasal 21 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024.

## B. Pajak Penghasilan Pasal 21

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 168 (2023) Pajak Penghasilan Pasal 21 wajib dipotong oleh:

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, disebut Pemotong Pajak, adalah wajib pajak Orang Pribadi, instansi Pemerintah, atau wajib pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang bertanggung jawab untuk melakukan Pemotongan atas penghasilan pajak terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan Orang Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Menteri Keuangan (2023) 'Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang petunjuk Pemotongan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan Orang Pribadi.', *Menteri Keuangan Republik Indonesia*, pp. 1-69.
- Pemerintah Indonesia (2008) 'Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan', *Republik Indonesia* .
- Pemerintah Indonesia (2023) 'PP No. 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Republik Indonesia*, (1900224), pp. 2588-2593.
- Resmi, S. (2017). Perpajakan. *Jaikairtai: Sailembai Empat*.

## TENTANG PENULIS

**Anggeraini Oktarida, S.E., M.Si., Ak., CA.**

Politeknik Negeri Sriwijaya



Penulis lahir di Palembang tanggal 21 Oktober 1976 Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Sektor Publik Politeknik Negeri Sriwijaya. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 pada Universitas Sriwijaya. Menerima pengalaman mengajar di Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Palembang tahun 2013 sd. Tahun 2018 dan di Ikatan Konsultan Pajak pada tahun 2015 sd. Tahun 2018 untuk materil Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Badan, Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPN dan PPnBM.

# BAB

# 8

# PAJAK PENGHASILAN PASAL 24

Oleh : Margo Saptowinarko Prasetyo, S.E., M.S.A., Ak., CA  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

## A. Pendahuluan

Indonesia telah menganut sistem pendapatan global. Artinya Wajib Pajak (WP) harus memperhitungkan seluruh penghasilan yang diterima di dalam negeri dan luar negeri. Menurut Muljono (2010) Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) terutang pajak atas Penghasilan Kena Pajak yang berasal dari seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Apabila seorang wajib pajak menerima penghasilan dari luar negeri, maka penghasilan wajib pajak tersebut biasanya juga dipotong dari pajak negara di mana penghasilan tersebut diterima. Wajib Pajak juga harus memperhitungkan penghasilan dari luar negeri ketika menghitung pajak yang terutang di dalam negeri. Untuk menghindari pengenaan pajak berganda akibat pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri, maka besarnya pajak yang terutang atau dibayarkan atas penghasilan luar negeri seorang Wajib Pajak dalam negeri dihitung sebagai jumlah pajak yang berlaku atas penghasilan dalam negeri seluruh Wajib Pajak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Darussalam, Septriadi D, & Dhora K A. (2020). *Konsep dan Apikasi Pajak Penghasilan*, Cetakan kedua, PT Dimensi Internasional Tax, Jakarta
- Muljono, D. (2010). *Panduan Brevet Pajak-Pajak Penghasilan*, Andi Offest, Yogyakarta
- Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 192/ PMK.03/ 2018. Tentang Pelaksanaan Pengkreditan Pajak Atas Penghasilan Dari Luar Negeri.
- Republik Indonesia. (2021). UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

## TENTANG PENULIS

**Margo Saptowinarko Prasetyo, S.E., M.S.A., Ak., CA**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura



Penulis lahir di Jakarta 27 Juli 1968. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura. Strata satu Program Studi Manajemen (1987) Universitas Airlangga. Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit Universitas Airlangga (2002). Program Studi Akuntansi Strata Satu Universitas WR Supratman (2009). Magister Akuntansi STESIA Surabaya (2012). Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) Universitas Brawijaya (2013). Saat ini sedang melanjutkan Pendidikan S3 di Universitas Cendrawasih. Penulis menekuni bidang Akuntansi dan Perpajakan. Karya yang sudah diterbitkan yaitu; 1. buku Pengantar Akuntansi, 2. Latihan Pengantar Akuntansi, 3. Auditing.

# BAB 9

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Oleh : **Mohammad Hendro Leksmono, S.E., M.Si., Akt., BKP.,  
CFP., CPA.**  
Konsultan Perpajakan

### **A. Pendahuluan**

Tidak semua Wajib Pajak dapat membayar pajak secara penuh dan langsung. Oleh karena itu agar tidak menimbulkan beban, pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan sesuai mekanisme dalam Pajak Penghasilan Pasal 25 (PPh Pasal 25). Seperti yang telah kita ketahui bersama, PPh Pasal 25 merupakan salah satu jenis Pajak Penghasilan (PPh). PPh Pasal 25 secara umum terkait dengan angsuran pajak yang berasal dari jumlah PPh terutang menurut SPT Tahunan yang dibebankan kepada Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk pembayaran pajaknya dilakukan tiap bulan tanpa diwakilkan oleh siapapun (harus dibayarkan sendiri) dan dilaksanakan secara berangsur. Akan tetapi, untuk angsuran PPh Pasal 25 yang dibebankan Wajib Pajak Orang Pribadi jarang terjadi pada karyawan yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja.

### **B. Pengertian PPh Pasal 25**

PPh Pasal 25 adalah pajak yang dibayar secara angsuran, baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ataupun oleh Wajib Pajak Badan. Adapun tujuan dari PPh Pasal 25 adalah untuk meringankan beban Wajib Pajak karena pajak pajak yang

## DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia. 2021. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jakarta: Pemerintah Pusat.
- Republik Indonesia. 2022. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Resmi, S. (2019). Perpajakan – Teori dan Kasus, Edisi 11 Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Sundah, P. L. F., Sondakh, J. J., & Budiarmo, N. (2020). Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 Pada PT Manado Mitra Mandiri. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 8(4), 771–780.

## TENTANG PENULIS

**Mohammad Hendro Leksmono, S.E., M.Si., Akt., BKP., CFP., CPA.**

Konsultan Perpajakan



Penulis lahir di Surabaya tanggal 01 Agustus 1985. Penulis adalah seorang Konsultan Pajak yang memiliki ijin praktik konsultan pajak (BKP) dan terdaftar di P2PK Kemenkeu. Penulis memegang sertifikasi Akuntan (Akt), Akuntan Publik (CPA), dan Perencana Keuangan (CFP) selain itu juga terdaftar sebagai *Associate Partner* di KAP JSR. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 Akuntansi di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Pendidikan Profesi Akuntan di Universitas Gadjah Mada, dan Pendidikan S2 Manajemen Keuangan di Universitas Islam Batik Surakarta. Sebelumnya Penulis pernah bekerja di Konsultan Pajak lain, dan pernah menjadi Senior Resident Auditor di PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, selama 7 tahun.

# BAB 10

## PAJAK PENGHASILAN PASAL 26

Oleh : Dr. Gunardi, S.E, M.M., C.Ftax  
Politeknik Pajajaran ICB Bandung

### A. Pendahuluan

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak yang diatur dalam sistem perpajakan Indonesia. Pajak ini disebut juga pajak internasional sehingga Pajak Internasional adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima oleh Subjek Pajak Luar Negeri atau Wajib Pajak Luar Negeri, baik yang berada di Indonesia maupun yang tidak berada di Indonesia dan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Dalam Negeri yang memperoleh Penghasilan dari Luar Negeri Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. PPh Pasal 26 bertujuan untuk memastikan bahwa negara Indonesia mendapatkan bagian pajak dari transaksi yang melibatkan pihak asing, sekaligus menjadi instrumen untuk mencegah penghindaran pajak lintas negara (Ramadani et al,m 2024). PPh Pasal 26 mencakup berbagai jenis penghasilan, termasuk dividen, bunga, royalti, sewa, imbalan atas jasa, hadiah, dan penghargaan. Tarif yang dikenakan umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, kecuali apabila ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)/*Tax Treaty* antara Indonesia dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut. Pemahaman tentang PPh Pasal 26 sangat penting bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam

## DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. (2023). *Perpajakan Edisi Terbaru I Cetakan I*, Penerbit ANDI.
- Ramadani, P., Latipah, S., & Vientiany, D. (2024). Perhitungan Dan Pengenaan PPh Pasal 26: Keterkaitan Tarif Dan Dasar Pengenaan Pajak. *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 349–356.
- Sumarsan, Thomas & Cynthia. (2022). *Pajak Penghasilan & Pajak Pertambahan Nilai*. Campustaka.

## TENTANG PENULIS

**Dr. Gunardi, S.E, M.M., C.Ftax**

Politeknik Pajajaran ICB Bandung



My ORCID ID 0000-0003-0391-7618, Lahir Di Sumedang 28 Oktober 1976. Dosen di prodi Akuntansi Politeknik Pajajaran ICB Bandung, pendidikan S1 Akuntansi, S2 Manajemen dan S3 Manajemen konsentrasi Manajemen Keuangan di Universitas Pendidikan Indonesia, selain menekuni profesi dosen juga menekuni profesi sebagai Konsultan Pajak.

Peminatan Manajemen Keuangan, Pajak, dan pengembangan Keuangan dan Perpajakan UMKM.



# BAB 11

## PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN TERTENTU

Oleh : **Zainuddin, S.E., M.Ak., CAP.**  
Universitas Khairun, Ternate

### A. Pendahuluan

Sistem perpajakan merupakan instrumen penting dalam kebijakan fiskal suatu negara, termasuk Indonesia. Sistem perpajakan berfungsi tidak hanya sebagai sumber pendapatan negara tetapi juga sebagai alat untuk mengatur perekonomian dan mencapai keadilan sosial. Dalam konteks ini, Pajak Penghasilan (PPh) memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa penghasilan yang diperoleh individu dan badan usaha dikenakan pajak secara adil dan proporsional. Seiring dengan perkembangan ekonomi yang dinamis, berbagai jenis penghasilan muncul dengan karakteristik dan kompleksitas yang beragam, menuntut pengaturan perpajakan yang lebih spesifik dan adaptif. Untuk mengatasi tantangan ini, sistem perpajakan di Indonesia mengatur Pajak Penghasilan atas Penghasilan Tertentu melalui Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Kedua pasal ini dirancang untuk menangani penghasilan dengan karakteristik khusus yang tidak dapat dikelola secara efektif melalui mekanisme perpajakan standar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Keputusan Menteri Keuangan. (1996). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus bagi Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri.*
- Keputusan Menteri Keuangan. (1996). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus bagi Perusahaan Pelayaran dan Penerbangan Luar Negeri.*
- Keputusan Menteri Keuangan. (1996). *Keputusan Menteri Keuangan Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus bagi Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri.*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Keuangan No. 261/PMK. 03/2016 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan, dan Pengecualian Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/ata. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)*
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No,o 212/PMK.03/2018 Tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia.*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah dan/ atau Bangunan.*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Jasa Konstruksi.*

Undang-Undang Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.*

Undang-Undang Republik Indonesia. (2021). *Undang Undang Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (p. 224).*

## TENTANG PENULIS

**Zainuddin, S.E., M.Ak., CAP.**

Universitas Khairun, Ternate



Penulis lahir di Ternate pada tanggal 21 Januari 1985. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Khairun, di mana ia mengajar mata kuliah diantaranya Akuntansi Keuangan dan Perpajakan. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Universitas Muslim Indonesia, Makassar dan saat ini sedang menempuh Program Doktor Ilmu

Akuntansi di Universitas Airlangga dengan topik disertasi terkait *Stock Market Literacy*. Minat riset penulis di bidang akuntansi keuangan, keperilakuan dan pasar modal. Penulis termotivasi untuk berkontribusi dalam meningkatkan literasi pasar modal di Indonesia dan mengurangi disparitas literasi pasar modal di masyarakat.

# BAB 12

## PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH

Oleh : Dr. Abdurohim, S.E., M.M.

Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat

### A. Pengantar

Bab ini diawali dengan pengenalan tentang dua jenis pajak yang sangat penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, yakni Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Kedua jenis pajak ini bukan hanya berperan sebagai sumber utama pendapatan negara, tetapi juga memiliki implikasi yang signifikan terhadap perilaku konsumsi masyarakat dan dinamika ekonomi secara keseluruhan. Memahami kedua jenis pajak ini sangat penting bagi siapa saja yang berkecimpung dalam dunia perpajakan, bisnis, atau kebijakan ekonomi, karena mencerminkan pendekatan pemerintah dalam mengelola dan mengendalikan perekonomian nasional (Abbas et al., 2024).

PPN, sebagai salah satu bentuk pajak konsumsi, diterapkan pada hampir semua barang dan jasa yang diproduksi dan didistribusikan di Indonesia. Karakteristik utama PPN adalah sifatnya yang dikenakan pada setiap tahap rantai produksi dan distribusi, mulai dari produsen hingga konsumen akhir. Dengan kata lain, PPN adalah pajak yang tidak hanya mempengaruhi produsen tetapi juga konsumen, karena biaya pajak ini biasanya diteruskan ke harga akhir barang atau jasa. Hal ini menjadikan PPN sebagai instrumen fiskal yang sangat efektif dalam mengumpulkan pendapatan negara, sekaligus

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S., Xu, D., Yuna, G., Hussain, J., Abbas, H., & Rafique, K. (2024). The contribution of resource-based taxation, green innovation, and minerals trade toward ecological sustainability in resource-rich economies. *Resources Policy*, *93*, 105092. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.105092>
- Abdullaev, D. A., Rassolova, I. J., & Khairullina, N. G. (2022). The Influence of Digitalization on Chinese Banks: New Financial Technologies in a Plan Economy (Including Shadow Banking and Green Fintech). Dalam *Industry 4.0: Fighting Climate Change in the Economy of the Future* (hlm. 319–326). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-79496-5\\_29](https://doi.org/10.1007/978-3-030-79496-5_29)
- Abor, J. Y., Agbloyor, E. K., & Issahaku, H. (2019). The Role of Financial Markets and Institutions in Private Sector Development in Africa. Dalam *Extending Financ. Incl. In Afr.* (hlm. 61–85). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-814164-9.00004-9>
- Acheampong, S., Pimonenko, T., & Lyulyov, O. (2023). SUSTAINABLE MARKETING PERFORMANCE OF BANKS IN THE DIGITAL ECONOMY: THE ROLE OF CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT. *Virtual Economics*, *6*(1), 19–37. [https://doi.org/10.34021/ve.2023.06.01\(2\)](https://doi.org/10.34021/ve.2023.06.01(2))
- Adams, A. M., Williams, K. K. A., Langill, J. C., Arsenault, M., Leblanc, I., Munro, K., & Haggerty, J. (2023). Telemedicine perceptions and experiences of socially vulnerable households during the early stages of the COVID-19 pandemic: A qualitative study. *CMAJ open*, *11*(2), E219–E226. <https://doi.org/10.9778/cmajo.20220083>
- Adebayo, E., Lashitew, A. A., & Werker, E. (2021). Is conventional wisdom about resource taxation correct? Mining evidence from transparency reporting. *World Development*, *146*, 105597. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105597>

- Ahammed, S., Rana, M. M., Uddin, H., Majumder, S. C., & Shaha, S. (2024). Impact of blue economy factors on the sustainable economic growth of China. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-023-04411-6>
- Ahmad, A. H., Llewellyn, D. T., & Murinde, V. (2021). Concluding remarks and implications for future research. Dalam *Inclusive Financial Development* (hlm. 319–322). <https://doi.org/10.4337/9781800376380.00020>
- Ahmed, Z., Saleem, Q., Ajmal, M. M., & Jameel, H. (2022). Cost of high leverage in socially responsible firms in a linear dynamic panel model. Evidence from product market interactions. *Heliyon*, 8(4), e09235. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e09235>
- Aidi, A., Sayuthi, S., Susanto, I., Junaidi, A., & Abdurohim, A. (2022). The Effect of Competencies and Independence Internal Auditors on Internal Audit Quality: The Theoretical Review Approach. *Ilomata International Journal of Tax and Accounting*, 3(1), 103–116.
- Ai-Khateeb, B. A. A. (2020). Reshaping the financial services delivery in Saudi Arabia: The role of blockchain technology. *Journal of Theoretical and Applied Information Technology*, 8(10), 3797–3806.
- Alzgoool, M. R. H., Shah, S. M. M., & Ahmed, U. (2020). Impact of energy consumption and economic growth on environmental performance: Implications for green policy practitioners. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(5), 655–662. <https://doi.org/10.32479/ijeeep.10222>
- Chen, K., Xin, X., Niu, X., & Zeng, Q. (2020). Coastal transportation system joint taxation-subsidy emission reduction policy optimization problem. *Journal of Cleaner Production*, 247. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.119096>

- Chen, W., Cao, Y., Dong, Y., & Ma, D. (2024). Environmental regulations and corporate cash holdings. *British Accounting Review*. <https://doi.org/10.1016/j.bar.2024.101388>
- Dahmani, M. (2024). Environmental quality and sustainability: Exploring the role of environmental taxes, environment-related technologies, and R&D expenditure. *Environmental Economics and Policy Studies*, 26(2), 449–477. <https://doi.org/10.1007/s10018-023-00387-9>
- Dongyang, Z. (2021). Does a green-designed fiscal policy optimal firm innovation scheme on volatility? A firm level evidence in the Post-Covid-19 era. *Resources Policy*, 74. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102428>
- Dzupire, N., & Mutepuwa, J. (2024). An optimal investment consumption model for retirees with no health insurance. *Heliyon*, 10(8), e29034. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e29034>
- El Armali, J. (2023). Central bank digital currency and fiscal policy in a Diamond-Dybvig Model. *Journal of Government and Economics*, 12. <https://doi.org/10.1016/j.jge.2023.100089>
- Gu, Y., & Wang, S. (2023). Corporate environmental information disclosure and tax avoidance: Evidence from China. *Heliyon*, 9(11), e21492. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21492>
- Idrus, S., Ismuhadi, Musran Munizu, Pipin Sri Sudewi, & Abdurohim. (2023). The Effect of Organizational Commitment, Employee Engagement and Training on Employee Performance of Energy Supply Chain Company. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(4), 1192–1198. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1267>
- Jozipović, Š., Perkušić, M., & Gadžo, S. (2022). Tax Compliance in the Era of Cryptocurrencies and CBDCs: The End of the Right to Privacy or No Reason for Concern? *EC Tax Review*, 31(1), 16–29. <https://doi.org/10.54648/ecta2022003>



- Katelouzou, D., & Micheler, E. (2022). Investor Capitalism, Sustainable Investment and the Role of Tax Relief. *European Business Organization Law Review*, 23(1), 217–239. <https://doi.org/10.1007/s40804-021-00232-0>
- Kwon, O., Lee, S., & Park, J. (2022). Central bank digital currency, tax evasion, and inflation tax. *Economic Inquiry*, 60(4), 1497–1519. <https://doi.org/10.1111/ecin.13091>
- Li, X., Liu, G., Zhao, F., Yang, Y., & Zhao, Z. (2024). Greening tax system, corporate internal control and financial performance. *Applied Economics*. <https://doi.org/10.1080/00036846.2024.2305609>
- Limberg, J. (2022). Building a tax state in the 21st century: Fiscal pressure, political regimes, and consumption taxation. *World Development*, 154, 105879. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105879>
- Luo, J., & Guo, C. (2023). Governance or reputation? Flexible tax enforcement and excess goodwill: Evidence from the taxpaying credit rating system in China. *China Journal of Accounting Research*, 16(3), 100316. <https://doi.org/10.1016/j.cjar.2023.100316>
- Supri, B., Rudianto, Abdurohim, Badriatul Mawadah, & Helmi Ali. (2023). Asian Stock Index Price Prediction Analysis Using Comparison of Split Data Training and Data Testing. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, 9(4), 1403–1408. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i4.1339>
- Yakubi, Y. A. Y., Basuki, B., Purwono, R., & Usman, I. (2022). The Impact of Digital Technology and Business Regulations on Financial Inclusion and Socio-Economic Development in Low-Income Countries. *SAGE Open*, 12(3). <https://doi.org/10.1177/21582440221116112>

## TENTANG PENULIS

### **Dr. Abdurohim, S.E., M.M.**

Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat



Kelahiran Cirebon (Jawa Barat) 12 April 1964, berkecimpung sebagai praktisi Perbankan selama 31 tahun pada PT. Bank Papua, dengan jabatan terakhir *Vice President* pada Divisi Perencanaan Strategis (Renstra). Keahlian yang dimiliki adalah Audit Perbankan, Perencanaan Strategis, Pemasaran, *Manajemen Human Capital*, Penyusunan BPP & SOP dan Struktur Organisasi

Perusahaan Perbankan.

Pendidikan Doktor (S3) Ilmu Manajemen Keuangan dari Universitas Cendrawasih (2017), Pendidikan Magister Manajemen (S2)-Manajemen Keuangan, dari Universitas Hasanudin (2003), dan Pendidikan Sarjana (S1) Manajemen Keuangan & Perbankan dari STIE YPKP Bandung (1989). Saat ini sebagai pengajar/dosen tetap (Lektor) pada Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Jawa Barat. Telah menyelesaikan penulisan buku (Kolaborasi) sebanyak: 125 buah terdiri dari *Book Chapter* 119 buku, dan 4 buku Penulis tunggal, diantaranya: *E-Commerce* (Strategi dan Inovasi Bisnis berbasis Digital), *Analisa Laporan Keuangan, Anggaran Operasional Perusahaan Manufaktur, Bank dan lembaga Keuangan Lainnya, Etika Bisnis Suatu Pengantar, HRM in Industry 5.0, Isu-Isu Kontemporer Akuntansi Manajemen, Kesehatan Lingkungan suatu pengantar, Knowledge Management, Marketing Tourism Service, Menakar Ekonomi masa pademi & New normal, New Normal Era Edisi II, Operations Management, Tantangan Pendidikan Indonesia di Masa depan, Teori dan Praktik Manajemen Bank Syariah Indonesia, The Art of Branding, Pasar Modal Syariah, Manajemen Pemasaran (Implementasi Strategi Pemasaran di Era Society 5.0). Perencanaan & Simulasi Bisnis, Manajemen Strategi, Business Sustainability, eCommerce, Mencari wajah pembangunan di*

Indonesia, *Business Intelligence, Digital Economy e Government*,  
Analisa Laporan Keuangan, Metode Penelitian Kualitatif,  
Pengantar Manajemen, Manajemen Konflik, Sistem Transaksi  
Keuangan, Kebijakan Perpajakan di Indonesia,. Keuangan Daerah  
(Perencanaan & Anggaran Daerah), Konsep dasar Akuntansi,  
*Financial Technology*, HRM: Perencanaan & Rekrutmen SDM.

# BAB 13 | JENIS PAJAK LAINNYA

Oleh : Fara Dina, S.E., M.E  
Universitas Tanjungpura

## A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen utama dalam kebijakan fiskal suatu negara untuk mengumpulkan pendapatan yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik dan membiayai berbagai program pemerintah. Pajak merupakan kontribusi wajib dari individu atau badan usaha kepada negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pengeluaran publik. Selain pajak yang umum dikenal seperti Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), terdapat juga kategori pajak lainnya yang penting untuk dipahami. Pajak lainnya adalah jenis pajak yang tidak termasuk dalam kategori pajak penghasilan, PPN, atau pajak penjualan. Pajak ini mencakup berbagai macam pajak yang diterapkan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dengan tujuan untuk mengumpulkan pendapatan tambahan serta mengatur perilaku tertentu dalam masyarakat. pajak lainnya memainkan peran penting dalam pengelolaan fiskal negara dan daerah. Selain menjadi sumber pendapatan, pajak ini juga digunakan sebagai instrumen untuk mengatur dan mengendalikan perilaku masyarakat serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan (Fery, 2021). Pemahaman yang baik tentang jenis-jenis pajak lainnya membantu masyarakat dan perusahaan untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara tepat. Dengan

## DAFTAR PUSTAKA

- Faradita, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Perencanaan Pajak dan Implikasinya Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Pada UMKM Madu Huwaida). *Journal Of Applied Managerial Accounting*, 6(2), 291-304.
- Fery, I. (2021). Irlan Fery Jenis-Jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah Berpengaruh Terhadap Potensi Pendapatan Asli Daerah Era Covid-19. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 7(1), 72-83.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 Terhadap penerimaan PPN. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24-36.
- Maulana, I. A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi Agresivitas pajak pada perusahaan properti dan real estate. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 155-163.
- Pratiwi, A. I., Kusumastuti, D. A., & Prajnasari, P. R. (2023). *Pajak E-Commerce*. Universitas Brawijaya Press

## TENTANG PENULIS

**Fara Dina, S.E., M.E**

Universitas Tanjungpura



Penulis lahir pada tahun 1986 dengan bidang pendidikan ekonomi. Penulis adalah dosen di Universitas Tanjungpura Pontianak. Awal pendidikan tinggi penulis dimulai sejak berhasil menyelesaikan studi S1 dan S2 di fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Penulis memiliki kepakaran dibidang, UMKM, Ilmu Ekonomi dan Akuntansi guna menunjang karir sebagai dosen, penulis, dan peneliti. Berbagai penelitian telah dilakukan oleh penulis dan telah dipublikasikan di berbagai jurnal nasional maupun jurnal internasional yang bereputasi. Selain sebagai peneliti, penulis juga telah menulis beberapa buku yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

# BAB 14

## REKONSILIASI FISKAL DAN PRAKTIK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh

Oleh : Helmi Toatubun, S.E., M.Si.

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura

### A. Pendahuluan

Rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal) merupakan suatu penyesuaian atau koreksi yang perlu dilakukan oleh wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan (PPh) bagi wajib pajak badan dan orang pribadi (yang menggunakan pembukuan untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak). Rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian laba menurut pembukuan secara komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk memperoleh laba/penghasilan neto yang sesuai dengan peraturan perpajakan (fiskal), Wisanggeni (2017). Rekonsiliasi fiskal (koreksi fiskal) dilakukan wajib pajak karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya laba menurut akuntansi (bisnis) dan menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan bisnis atau komersial bertujuan untuk menilai kinerja perekonomian dan keadaan keuangan sektor swasta, sedangkan laporan keuangan fiskal bertujuan untuk perhitungan pajak. Laporan keuangan disusun untuk tujuan bisnis atau komersial berdasarkan prinsip yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK); Sementara itu, laporan keuangan yang disusun untuk keperluan fiskal berdasarkan pada peraturan perpajakan (UU Pajak Penghasilan).

## DAFTAR PUSTAKA

- Dariansyah, D. (2018). *Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsolidasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial*. Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 11 (2), 2018: 395 – 408, P-ISSN: 1979-858X; E-ISSN: 2461-1190, DOI: 10.15408/akt.v11i2.8841.
- Istikhoroh, Siti & Waryanto, Dwi, Bambang R. (2013). *Menyikapi Perbedaan Laba Menurut Psak Dan Fiskal : Perlukah Dibuat Pembukuan Ganda*. Majalah Ekonomi, Vol XVII No. 2, ISSN 1411-9501.
- Purwanto. (2014). *Modul Akuntansi Pajak*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus. Edisi Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak. Edisi 6*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan*.
- Wisanggeni, I. (2017). *Akuntansi Perpajakan Lintas Sektoral*. Jakarta: Mitra Wacana Media.



## TENTANG PENULIS

### **Helmi Toatubun, S.E., M.Si.**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbay Jayapura



Penulis lahir di Kamear tanggal 11 September 1977. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Keuangan dan Perbankan STIE Port Numbay Jayapura (2003 - sekarang). Menyelesaikan pendidikan S1 pada Program Studi Akuntansi STIE YPUP Ujung Pandang (1995-1999), dan pendidikan S2 pada Program Studi Manajemen Keuangan Universitas Hasanuddin Makassar (2009-2011). Penulis menekuni bidang akuntansi, dan manajemen keuangan. Saat ini penulis aktif melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bukan hanya untuk memenuhi kewajiban tri dharma perguruan tinggi namun sebagai wujud dari tanggung jawab serta kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu penulis pernah menulis buku kumpulan soal pengantar akuntansi dan *book chapter* Auditing. Motivasi penulis yaitu mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Penulis menghasilkan penelitian yang dipublikasi pada jurnal nasional terakreditasi diantaranya Formulasi Strategi Manajemen Aset dan Liabilitas (ALMA) Pada Perbankan, Analisis Komparasi Kinerja Keuangan PT. Bank Perkreditan Phidectama Abepura Dengan PT. Bank Perkreditan Rakyat Irian Sentosa Jayapura.

## SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC002024213020, 26 Oktober 2024

**Pencipta**  
Nama : Rizka Ariyanti, Rifli Abdul Malik, dkk  
Alamat : Simbang Kulon RT 028/RW 010, Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51171, Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah, 51171

Kewarganegaraan : Indonesia

**Pemegang Hak Cipta**  
Nama : Rizka Ariyanti, Rifli Abdul Malik, dkk  
Alamat : Simbang Kulon RT 028/RW 010, Kelurahan Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, 51171, Buaran, Pekalongan, Jawa Tengah, 51171

Kewarganegaraan : Indonesia

Jenis Ciptaan : Buku  
Judul Ciptaan : Pengantar Perpajakan  
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Oktober 2024, di Purbalingga

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000785452

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
u.b  
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri



IGNATIUS M.T. SILALAH  
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:  
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.